

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAKBOLA TERHADAP
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT.PSIM YOGYAKARTA
AKIBAT DIBERHENTIKANNYA LIGA INDONESIA TAHUN 2015**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

REXEN SUPRIYONO

NIM: 13340035

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. RIYANTA, M.Hum**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Dunia industri beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat sepanjang sejarahnya dikenal masyarakat. Perkembangan-perkembangan industri tersebut tidak lagi terbatas pada industri jasa, manufaktur dan perbankan yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan dalam dunia industri yaitu sepakbola. Dalam industri sepakbola tiap klub mengadakan perjanjian kerja dengan pemainnya, dimana perjanjian kerja tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Pada musim kompetisi tahun 2015 PSIM Yogyakarta melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pemainnya karena diberhentiikannya liga Indonesia dengan alasan *force majeure*, disini liga yang seharusnya berjalan penuh selama satu musim tiba-tiba dihentikan di pekan awal oleh PSSI dikarenakan tidak keluarnya ijin semua pertandingan dan berakibat banyak pemain yang diputus kontraknya.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PSIM sudah memberikan perlindungan hukum bagi hak pemain dalam perjanjian kerja tersebut dan bagaimana perlindungan hukum pemain terhadap pemutusan hubungan kerja oleh PSIM akibat diberhentiikannya liga. Guna dalam menjawab permasalahan yang ada, penyusun melakukan penelitian lapangan (Field Research) untuk memperoleh data-data primer dari pihak manajemen dan pemain PSIM yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pihak manajemen dan pemain, yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak manajemen PSIM sudah memberikan perlindungan hukum bagi para pemainnya sesuai dengan hak-hak pekerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan manajemen PSIM yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Bentuk pertanggungjawaban berupa bantuan uang pesangon “Tali Asih” kepada tiap pemainnya yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat diberhentiikannya liga Indonesia tahun 2015 merupakan perlindungan hukum represif. Sedangkan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan manajemen PSIM kepada para pemainnya dengan tetap mengedepankan musyawarah dalam hal mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja ini. Dalam hal ini manajemen PSIM mengedepankan asas-asas perjanjian yang berdasar pada asas itikad baik dimana manajemen PSIM mengedepankan musyawarah dan tidak lepas tanggungjawab terhadap nasib pemainnya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rexen Supriyono.

NIM : 13340035.

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum.

Fakultas : Syariah dan Hukum.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Pemain Sepakbola Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT.PSIM Yogyakarta Akibat Diberhentikannya Liga Indonesia Tahun 2015”** seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 25 April 2017

Yang menyatakan,



REXEN SUPRIYONO

NIM: 13340035



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rexen Supriyono

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rexen Supriyono
NIM : 13340035
Judul : **"Perlindungan Hukum Pemain Sepakbola Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT.PSIM Yogyakarta Akibat Diberhentikannya Liga Indonesia Tahun 2015"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 April 2017
Pembimbing I,

Dr. H. Riyanta, M.Hum

NIP. 196604151993031002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rexen Supriyono

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rexen Supriyono

NIM : 13340035


Judul : **"Perlindungan Hukum Pemain Sepakbola Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT.PSIM YOGYAKARTA Akibat Diberhentikannya Liga Indonesia Tahun 2015"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 April 2017
Pembimbing II,



Faisal Laqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 197907192008011612



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-183/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAKBOLA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. PSIM YOGYAKARTA AKIBAT DIBERHENTIKANNYA LIGA INDONESIA TAHUN 2015

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REXEN SUPRIYONO
Nomor Induk Mahasiswa : 13340035
Telah diujikan pada : Senin, 15 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 15 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Moh. Najib, M.Ag.
10430 199503 1 001

MOTTO

**“JANGAN TAKUT UNTUK GAGAL, TERUS BELAJAR
TETAP INSTROPEKSI SAMPAI KEGAGALAN ITU
BERUBAH MENJADI KESUKSESAN”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Sarjiman dan Ibuk Ambar Rahmiyatun kedua orangtuaku yang telah memeras keringat untuk menghidupiku hingga mampu mengantarkanku di bangku kuliah.
2. Adikku Aditiya Yoga Bimantara dan orang terkasih Vonda Laksita yang telah memberi motivasi dan semangat kepadaku dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H.Riyanta, M.Hum. selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yan Risa Alviano, Yoga Putra Pratama, Ridwan Eka Permana, Rifkhianto Ramadhan, Naafi'u Lutfi Bella Efflysa, Muhammad Miftahul Fikri dan Aghisna Nurfahmi Fauzia yang selalu memberi keceriaan di kampus.
7. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin adalah kata pertama yang penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, dan anugerah yang telah diberikan Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbingan Allah, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemain Sepakbola Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT.PSIM Yogyakarta Akibat Diberhentikannya Liga Indonesia Tahun 2015”** sebagai tugas akhir dalam menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama belajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing I, dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
8. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.

10. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya.

Yogyakarta, 25 April 2017

Penyusun,

Rexen Supriyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA, PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, DAN PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Perjanjian Kerja.....	22
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	22
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	25
3. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja	27
4. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja.....	29
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja.	32
B. Pemutusan Hubungan Kerja.....	33
1. Pengertian dan Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	33
2. Larangan atas Pemutusan Hubungan Kerja	34
3. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja.....	45

4. Hak-hak buruh yang di-PHK	46
C. Perlindungan Hukum	49
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	49
2. Tujuan Perlindungan Hukum	51
3. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	52

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PSIM YOGYAKARTA

A. Selayang Pandang tentang PSIM Yogyakarta	56
1. Sejarah berdirinya PSIM Yogyakarta.	56
2. Prestasi PSIM Yogyakarta	58
3. Susunan dan Struktur Organisasi PSIM Yogyakarta	61
4. Pemain Sepakbola PSIM Yogyakarta	63
B. Isi Perjanjian Kerja di PSIM Yogyakarta.	66
C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja.....	74
D. Pemutusan Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukumnya.....	76

BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT.PSIM YOGYAKARTA

A. Perjanjian Kerja antara PT. PSIM dengan Pemain Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	79
B. Bentuk-bentuk dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemain akibat Pemutusan Hubungan Kerja.....	92

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia industri beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat sepanjang sejarahnya dikenal masyarakat. Perkembangan-perkembangan industri tersebut, tidak lagi terbatas pada industri jasa, manufaktur, dan perbankan yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Dalam perkembangannya, dunia industri sepakbola muncul sebagai variasi dan profit yang menjajikan para pelakunya.

Secara ekonomi, perputaran uang di dalam industri sepakbola ini cukup besar. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat beberapa sumber pendapatan yang cukup besar dalam industri sepakbola, mulai dari hak penyiaran atas pertandingan, biaya transfer pemain, sponsorship, gaji pemain dan pendapatan dari penjualan *merchandise*¹. Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga bola kaki yang menjelma menjadi olahraga terpopuler di seluruh dunia. Cabang olahraga yang dimainkan secara beregu dengan masing-masing regu terdiri dari sebelas pemain dan satu wasit yang berperan sebagai pengadil di lapangan.

Sepakbola bukan sekedar olahraga biasa, olahraga ini mampu menyatukan manusia dari segala golongan ras, agama dan budaya sehingga sepakbola bisa

¹ <http://www.economywatch.com/world-industries/football/> (diakses pada 25 Januari 2017 pukul 20.08WIB).

dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Sepakbola saat ini mulai berkembang menjadi suatu industri. Dalam industri sepakbola ini ada banyak pihak yang terlibat didalamnya diantaranya adalah klub, liga, agen, dan pemain.

Pemain merupakan unsur terpenting dalam setiap pertandingan-pertandingan yang digelar. Karena merekalah yang melakoni pertandingan tersebut. Pemain sangat berpengaruh bagi klubnya karena banyaknya fans dan besarnya hak siar yang bisa diterima oleh klub bergantung pada pemain. Pemain-pemain berkualitas dapat didapat dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara mengadakan seleksi, dengan membeli, dengan meminjam dari klub lain atau dengan cara pengembangan pemain-pemain muda di sekolah sepakbola. Seperti sebuah klub yang ada di Yogyakarta, yaitu klub PSIM Yogyakarta.

Persatuan Sepakbola Indonesia Mataram Yogyakarta merupakan klub sepakbola yang berdiri sejak 5 September 1929 dengan nama awal Persatuan Sepakraga Mataram (PSM), nama Mataram digunakan karena Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan kerajaan Mataram Yogyakarta. PSIM Yogyakarta beralamat di Wisma PSIM Baciro Jl.Mawar No.1 Yogyakarta. Klub sepakbola yang berjuduk Laskar Mataram ini menyeleksi pemain-pemain profesional untuk dikontrak mengisi skuad tim dalam rangka untuk mengarungi liga di tahun 2015.

Setelah pemain melewati beberapa proses seleksi dan dinyatakan lolos, pihak klub dengan pemain mengadakan suatu perjanjian kerja, dan dalam

perjanjian kerja tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketentuan pengertian perjanjian kerja yang diatur oleh KUHPerdara Pasal 1601 a berbunyi :²

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Dalam perjanjian kerja antara pihak klub dan pemain harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Bagi pihak pemain berkewajiban menjalankan pekerjaannya dan berhak atas gaji. Sedangkan pihak pengusaha berkewajiban memberikan gaji.

Dengan adanya perjanjian kerja ini, pemain sepakbola mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu seperti yang sudah tercantum dalam klausul kontrak, antara lain wajib melakukan pekerjaannya sebagai pemain sepakbola, bertindak sebagai pemain sepakbola yang baik dan mentaati tata tertib yang ada.

Dengan bermainnya para pemain sepakbola yang sudah bermain buat klubnya, secara tidak langsung antara keduanya sudah terjadi suatu hubungan hukum. Hubungan hukum antara pemain dan klub tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian kerja diantara mereka, dimana pemain sepakbola berkedudukan sebagai pekerja dan manajemen klub sebagai majikan.

² Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 29.

Meskipun telah dibuat perjanjian kerja antara pemain sepakbola dan klub sepakbola, tentu saja tidak semuanya berjalan dengan lancar sesuai keinginan. Tidak dapat terpenuhinya perjanjian tersebut karena penyimpangan dalam dunia persepakbolaan seperti, ada pemain yang hanya mendapat setengah dari gaji tiap bulannya. Ada juga pemain yang diputus kontraknya oleh klub untuk mengurangi beban klub dengan pesangon maupun tanpa pesangon.

Pada tahun 2015 terjadi peristiwa suram di persepakbolaan Indonesia, karena pada tahun itu PSSI selaku induk organisasi sepakbola Indonesia dijatuhi sanksi administratif berupa pembekuan oleh Kemenpora. Kejadian ini bermula karena PSSI yang tidak patuh atas surat peringatan yang sebelumnya dilayangkan oleh Kemenpora. Surat peringatan ini berkaitan dengan tetap bermainnya dua klub, Arema Cronus dan Persebaya Surabaya yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk mengikuti kompetisi Indonesia Super League (ISL).³

Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Kemenpora tersebut maka keberadaan PSSI menjadi tidak diakui oleh pemerintah. Dengan tidak diakuinya segala kegiatan yang dilakukan PSSI, maka induk organisasi sepakbola Indonesia tersebut mengadakan rapat Komite Eksekutif bersama pengurus dengan keputusan rapat memutuskan menghentikan seluruh kompetisi sepakbola di Indonesia dengan alasan *force majeure*. Keputusan yang dikeluarkan PSSI terkait pemberhentian liga berdampak besar terhadap

³ <http://m.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/3180084/setahun-pembekuan-pssi-apa-kabar-sepakbola-indonesia> (diakses pada 6 Maret 2017 pukul 1.34 WIB).

klub sepakbola Indonesia maupun pemain yang terikat perjanjian kerja, tidak terkecuali pemain-pemain dari klub PSIM Yogyakarta.

Dampak akibat pemberhentian liga tahun 2015 ini klub menjadi tidak mempunyai pendapatan dari sponsor, karena sponsor berpikir ulang untuk menggelontorkan dana untuk klub. Sponsor tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali dengan kondisi klub yang tidak ada pertandingan. Hal itu semua secara otomatis juga berdampak pada tiap pemain yang terikat perjanjian kerja dengan klub. Dalam hal pemberhentian liga tahun 2015 ini manajemen klub PSIM Yogyakarta terpaksa memutuskan hubungan kerja para pemainnya sebelum liga bergulir.

Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan awal kesengsaraan karena sejak saat itu penderitaan akan menimpa tenaga kerja itu sendiri maupun keluarganya dengan hilangnya penghasilan. Adapun yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.⁴ Dalam hal pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih pekerja/buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha, karena pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pihak pekerja/buruh

⁴ Jumialji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45.

akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial.⁵ Berdasarkan uraian tersebut penyusun ingin membahas mengenai perlindungan hukum pemain sepakbola yang diputus kontrak oleh Klub PSIM Yogyakarta. Dalam penelitiannya penyusun membuat skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT.PSIM AKIBAT DIBERHENTIKANNYA LIGA INDONESIA TAHUN 2015”

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian tetap terarah, dan tidak menimbulkan pengertian yang kabur atau terjadi dari penyimpangan pokok permasalahan, maka diperlukan adanya perumusan masalah. Dengan melihat latar belakang dari pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Apakah perjanjian kerja antara pemain dengan klub PSIM sudah memberikan perlindungan hukum bagi pemain ?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemain terhadap pemutusan hubungan kerja oleh PT.PSIM akibat diberhentikannya liga ?

⁵ Zainal Asikin dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.173.

C. Tujuan dan Kegunaan

Hasil penelitian harus dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan (segi teoritikal) dan pembangunan pada umumnya (segi praktikal).⁶ Pada suatu kegiatan penelitian, selalu memiliki tujuan tertentu. Adanya tujuan penelitian tersebut diperlukan guna memberikan arah dalam penyusunan, melakukan penelitian sesuai dengan maksud penelitian dan permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 2, yakni tujuan teoritis dan tujuan praktis :

1. Tujuan teoritis, yakni berupa target yang ingin dicapai oleh penyusun sesuai dengan pokok masalah adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi hak pemain PSIM dalam perjanjian kerja.
 - b. Untuk mengkaji dan mengetahui lebih jauh bagaimana perlindungan hukum terhadap pemain dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PSIM akibat diberhentikannya liga oleh PSSI.
2. Tujuan praktis, yakni berupa target yang ingin dicapai oleh penyusun berdasarkan sumbangan keilmuannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah :
 - a. Tujuan subyektif yang ingin dicapai penyusun guna memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penulisan hukum untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁶ Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm 14.

- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pada diri penyusun dalam bidang hukum khususnya hukum perdata yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja.
 - c. Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.
3. Kegunaan penelitian yang dihasilkan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca/masyarakat serta dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang membantu pembaca/masyarakat dapat memecahkan permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca/masyarakat terutama masalah dalam perjanjian kerja.

D. Telaah Pustaka

Karya pertama yang disusun oleh Dias Yitika Rahmawarno yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Yang Didasarkan Atas Perjanjian Kontrak Pemain (Studi Kasus Klub PSIS Semarang)”.⁷ Dalam karya skripsi yang ditulis mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ini membahas perlindungan hukum kepada pemain sepak bola meliputi menerima remunerasi dan pengeluaran atau upah, memperoleh

⁷ Dias Yitika Rahmawarno, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Yang Didasarkan Atas Perjanjian Kontrak Pemain(Studi Kasus Klub PSIS Semarang)” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata (2012).

kesejahteraan dan fasilitas, perlindungan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau perlindungan terhadap cedera penyakit yang didapat saat bermain sepak bola.

Karya kedua yang disusun oleh Muhamad Arif Setiawan yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Panji Dananjaya”.⁸ Dalam karya skripsi yang ditulis mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta ini membahas gambaran yang jelas mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dan juga mengenai jenis-jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Selain itu dijelaskan juga perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja apabila haknya belum terpenuhi.

Karya ketiga yang disusun oleh Evi Rosmanasari. S.H. yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT.INKANINDO) di PT. Pertamina (PERSERO) UP-VI Balongan”.⁹ Dalam tesis yang ditulis mahasiswa Universitas Diponegoro ini membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing. Selain itu dijelaskan juga mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi penyedia tenaga kerja outsourcing dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaganya. Dan dijelaskan

⁸ Muhamad Arif Setiawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Panji Dananjaya” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2011).

⁹ Evi Rosmanasari. S.H., “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT.INKANINDO) di PT. Pertamina (PERSERO) UP-VI Balongan” Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro (2008).

juga mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam melakukan perlindungan hukum tersebut.

Karya keempat yang disusun oleh Muhammad Fajrin Pane yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.¹⁰ Dalam tesis ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja buruh yang terikat dalam PKWT, serta diterangkan pula mengenai analisa PKWT dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari keempat penelitian yang sudah pernah dilakukan belum ada penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum pemain sepakbola akibat pemutusan hubungan kerja oleh manajemen klub sepakbola. Sehingga disini penyusun berusaha melakukan penelitian agar nantinya dapat dijadikan bahan bacaan dan tambahan ilmu khususnya bagi hukum perdata.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teoritis merupakan dukungan teori, konsep, asas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari

¹⁰ Muhammad Fajrin Pane, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara (2008).

permasalahan analisis.¹¹ Dengan demikian, penyusun dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pijakan dasar, guna menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis, antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 141.

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (diakses pada 11 Februari 2017 pukul 13.29 WIB).

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹³

Dalam perjanjian kerja terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar benar-benar disebut perjanjian kerja, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Ada orang di bawah pimpinan orang lain
- b. Penunaian kerja
- c. Adanya upah
- d. Yang memimpin buruh/pekerja disebut pengusaha atau pemberi kerja

3. Pemutusan Hubungan Kerja

Saat berbicara tentang pemutusan hubungan kerja, yang terlintas dalam pikiran adalah perusahaan sedang bermasalah atau pekerja yang melakukan kesalahan. Padahal pemutusan hubungan kerja jauh lebih luas dari dua pandangan tadi. Pemutusan hubungan kerja tidak hanya sekedar soal pekerja yang nakal atau perusahaan yang bermasalah, akan tetapi bisa mengenai habisnya kontrak kerja, pengunduran diri, pekerja memasuki masa pensiun, hingga *force majeure*.

¹³ Jumialji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

¹⁴ *Ibid*, hlm 7

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha.¹⁵

Alasan para pengusaha untuk memutus hubungan kerja biasanya bersifat ekonomis dan teknis . Alasan-alasan yang dipandang sebagai alasan yang cukup kuat untuk menunjang pembenaran pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha atas diri seorang atau beberapa pekerja pada dasarnya ialah sebagai berikut:

- a. Alasan ekonomis
- b. Alasan tentang diri pribadi pekerja yang bersangkutan
- c. Tidak memiliki kekuatan jasmani yang sepadan dengan beratnya tugas yang diemban, dan sebagainya.
- d. Karena meninggalnya pengusaha dan tidak ada ahli waris yang mampu melanjutkan hubungan kerja dengan pekerja yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar) cetakan 1*, (Jakarta: PT Abadi,2004), hlm. 71.

¹⁶ Sri Subiandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, (Jakaerta: Inti Prima Promo Sindo, 2000), hlm 19.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Disini jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), yang penyusun jabarkan sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada tempat yang menjadi obyek penelitian. Penyusun secara langsung melakukan penelitian pada obyek yang akan diteliti yaitu di Klub PSIM Yogyakarta yang beralamatkan di Wisma PSIM Baciro Jl.Mawar No.1 Yogyakarta. Penelitian dengan metode penelitian lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data dan informasi secara tepat dan pasti dari objek yang akan diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Kualitatif adalah hanya mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh berdasarkan kualitas kebenaran sesuai permasalahan yang

diteliti dan dipaparkan secara deskriptif. Sedangkan pemaparan secara dekriptif yakni menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan secara tepat dan jelas untuk menjawab permasalahan yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun dalam melakukan suatu penelitian ini mencari data-data yang bersumber dari sebuah klub sepakbola yang dikelola oleh perseroan terbatas. Penyusun menemukan adanya permasalahan terkait dengan perlindungan hukum pemain sepakbola terhadap pemutusan hubungan kerja di klub PSIM Yogyakarta. Maka dari itu penyusun mengkaji terhadap data-data primer yang penyusun peroleh kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan data sekunder.

Guna menghasilkan tulisan yang sistematis dan dapat dipahami secara utuh maka penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemain Sepakbola Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT. PSIM Akibat Diberhentikannya Liga Indonesia Tahun 2015” merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yang bersifat yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka yang merujuk kepada undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian kerja dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian yang bersifat empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan

dengan melihat langsung kenyataan yang ada di lapangan, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.¹⁷

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Klub sepakbola PSIM Yogyakarta yang beralamatkan di Wisma PSIM Baciro Jalan Mawar No.1 Yogyakarta.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber yang telah ditetapkan dan dianggap mengetahui masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata serta literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam teknik pengumpulan data ini dengan cara wawancara. Wawancara sendiri adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melalui tatap muka dan bertanya langsung secara lisan kepada narasumber. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm 53.

mengajukan beberapa pertanyaan untuk nantinya dijawab dan dijelaskan oleh narasumber. Narasumber yang diwawancara peneliti disini yaitu Bapak Indriyanto Nugroho sebagai Staff Sekretaris PSIM dan Saudara Roni Setiawan sebagai pemain. Teknik wawancara ini dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menjabarkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁸ Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.¹⁹ Sehingga, dapat melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti langsung melakukan penelitian pada obyek yang akan diteliti. Dan saat wawancara peneliti juga akan melakukan dokumentasi sebagai bukti peneliti mendapatkan data dan informasi secara langsung dari narasumber.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm 106.

¹⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm 106.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori menjadi satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Namun, ini belum dapat dipakai untuk menyusun suatu konstruktif diskriptif fakta. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum dari penelitian yang ingin disusun oleh penyusun. Didalamnya

dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik. Selanjutnya pada bab ini menggunakan metode penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan pada akhir dari bab ini disajikan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan teori yang menjelaskan tentang perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dan tentang teori perlindungan hukum.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Persatuan Sepakbola Indonesia Mataram Yogyakarta yaitu meliputi sejarah berdirinya PSIM, prestasi, susunan struktur organisasi, daftar para pemain PSIM, isi perjanjian kerja, pelaksanaan perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja beserta perlindungannya.

Bab keempat, pada bab ini penulis memaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara analisis data-data yang diperoleh dan mengkorelasikannya dengan referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian. Didalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah tersebut.

Bab kelima, merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan dari bab dua sampai empat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama,serta

penyusun ini akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dalam perjanjian kerja, bahwa pihak klub PSIM sudah memberikan perlindungan hukum terhadap para pemainnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemain terhadap pemutusan hubungan kerja oleh PT. PSIM Yogyakarta akibat diberhentikannya liga Indonesia tahun 2015 karena *force majeure* sudah sesuai dengan hak-hak pekerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang meliputi, hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak untuk (memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan), hak memperoleh kesehatan kerja dari manajemen, hak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk mendapatkan fasilitas kesejahteraan dan hak untuk mendapatkan pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak manajemen PSIM kepada pemain ketika terjadi pemutusan hubungan kerja akibat diberhentikannya liga Indonesia tahun 2015 oleh PSSI karena *force majeure* yaitu dengan perlindungan hukum

represif dan perlindungan hukum preventif. Bentuk perlindungan represif yaitu dengan memberikan bantuan berupa uang pesangon “Tali Asih” kepada tiap pemainnya yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat diberhentikannya liga Indonesia tahun 2015. Bentuk perlindungan hukum yang kedua dengan bentuk perlindungan hukum preventif adalah PSIM dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan ini, tidak mengambil keputusan secara sepihak. Dalam hal ini manajemen PSIM mengedepankan asas-asas perjanjian yang berdasar pada asas itikad baik dimana manajemen PSIM mengedapankan musyawarah dan tidak lepas tanggungjawab terhadap nasib pemainnya, PSIM tetap memperhatikan nasib pemainnya.

B. Saran

1. Pihak klub dalam melaksanakan suatu perjanjian kerja dengan pemain pada musim selanjutnya harus memperhatikan teks perjanjian kerja. Dalam teks perjanjian kerja musim selanjutnya pihak klub perlu memperjelas Pasal tentang hak-hak pemain dan dalam teks perjanjian musim selanjutnya juga perlu diperjelas Pasal tentang klausul *force majeure* agar apabila terjadi peristiwa akibat *force majeure* pihak manajemen klub dalam menyelesaikan peristiwa seperti pemutusan hubungan kerja karena *force majeure* akan lebih memberikan kepastian

hukum kepada pemain. Dan kepada pihak klub lebih ditingkatkan lagi kepedulian kepada pemain yang terikat perjanjian kerja apabila kedepannya ada kejadian serupa seperti pemberhentian liga. Pihak klub harus mengutamakan hubungan komunikasi antara pihak klub dan pemain apabila kedepannya ada permasalahan pemutusan hubungan kerja terhadap pemain akibat diberhentikannya liga Indonesia. Komunikasi itu ditunjukan untuk mengetahui keluh kesah dan akibat yang diterima oleh pemain.

2. Bagi pemain, sebelum menyetujui dan menandatangani perjanjian kerja dengan sebuah klub harus memperhatikan detail-detail dalam perjanjian kerjanya. Pemain harus lebih teliti dan berhati-hati supaya pemain dapat terlindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

B. Sumber Buku

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Medan: Ghalia Indonesia, 2010

Asikin, Zainal dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Asyhadi, Zaeni, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2011.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Djumialji F.X, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Gultom, Sri Subiandini, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Jakarta: Inti Prima Promo Sindo, 2000.

H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, 2014.

_____, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Husi, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1992.
- Koeshartono, D. dkk, *Hubungan Industrial Kajian Konsep Dan Permasalahan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT Abadi, 2004.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983.
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Soeroso, R, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sumardjono, Maria SW, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

C. Sumber Karya Ilmiah

Dias Yitika Rahmawarno, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Yang Didasarkan Atas Perjanjian Kontrak Pemain(Studi Kasus Klub PSIS Semarang)” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, 2012.

Evi Rosmanasari. S.H., “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT.INKANINDO) di PT. Pertamina (PERSERO) UP-VI Balongan” Tesis, Program Pasca Sarjana, (Simanjuntak, 2015) Universitas Diponegoro, 2008.

Muhamad Arif Setiawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Panji Dananjaya” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Muhammad Fajrin Pane, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, 2008.

D. Lain-lain

<http://www.economywatch.com/world-industries/football/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://waromhammad.blogspot.com/2012/02/perjanjian-kerja.html?m=1>

<https://indonesian-football.jimdo.com/profil/profil-klub/psim-yogyakarta/>

<http://bidhuan.id/divisi-utama/9491/profil-dan-daftar-skuad-seluruh-tim-divisi-utama-2015/4/>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-kesejahteraan-rakyat.html?m=1>

<http://www.putra-putri-indonesia.com/alasan-phk.html>

<http://www.translate.com/english/pasal-11keadaan-memaksa-force-majeure1yang-dimaksud-dengan-keadaan-memaksa-selanjutnya-di/14788734>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~796~~/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2017
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

22 Maret 2017

Kepada
Yth. Manajemen PSIM Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rexen Supriyono	13340035	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di PT. PSIM Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAKBOLA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT.PSIM YOGYAKARTA AKIBAT DIBERHENTIKANNYA LIGA INDONESIA TAHUN 2015”**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum wr.wb



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
Wakil Dekan Bidang Akademik,

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PSIM JOGJA

Surat Keterangan

Nomor : 027/PSIMJOGJA/IV/2017

Bersama ini Manajemen Klub PSIM JOGJA menerangkan bahwa :

Nama : REXEN SUPRIYONO
NIM : 13340035
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA
Fakultas / Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / ILMU HUKUM

Telah melakukan penelitian di Klub PSIM JOGJA guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan judul :
“ PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAKBOLA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. PSIM YOGYAKARTA AKIBAT DIBERHENTIKANNYA LIGA INDONESIA TAHUN 2015 “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Hormat kami,

Yogyakarta, 13 April 2017

MANAJEMEN KLUB PSIM JOGJA
SEKRETARIS UMUM,



JAROT SRI KASTAWA, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersama dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indriyanto Nugroho

Jabatan : Staff Sekretaris

Sebagai narasumber, menerangkan bahwa:

Nama : Rexen Supriyono

NIM : 13340035

Jurusan/Fak. : Ilmu Hukum / Syari'ah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2017



Indriyanto Nugroho
Indriyanto Nugroho

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersama dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indriyanto Nugroho

Jabatan : Staff Sekretaris

Sebagai narasumber, menerangkan bahwa:

Nama : Rexen Supriyono

NIM : 13340035

Jurusan/Fak. : Ilmu Hukum / Syari'ah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2017



Indriyanto Nugroho



PSIM JOGJA

KONTRAK PEMAIN PROFESIONAL/PROFESSIONAL PLAYER CONTRACT

Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola Profesional dibuat dan ditandatangani pada:

The Agreement of Professional Football Player made and undersigned on:

10 FEBRUARI 2015

oleh dan antara / by and between:

1. Nama / Name :
Tanggal Lahir / Date of Birth :
Kebangsaan / Nationality :
No. Identitas / Number of Identity :

dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
from and therefore act for and on behalf of his own personal
(selanjutnya disebut sebagai “Pemain”).
(hereinafter mentioned as the “Player”).

2. PSIM JOGJA

adalah klub sepakbola profesional, dan anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
 (“PSSI”), yang berkedudukan di:

is a professional football club, which member of Football Association of Indonesia
 (“PSSI”), which domicile in:

JL. MAWAR NO. 1, BACIRO, YOGYAKARTA, 55225, INDONESIA

dalam hal ini diwakili oleh
in this matter represented by:

AGUNG DAMAR KUSUMANDARU, SE

dalam kapasitasnya sebagai
in his capacity as

KETUA UMUM

dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama
and therefore legally to act on behalf of

PSIM JOGJA

(selanjutnya disebut sebagai “Klub”).

(hereinafter mentioned as “Club”)



Pemain dan Klub selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

The Player and the Club jointly mentioned as the “**Parties** “.

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The Parties prior herewith certify the matters as follows:

- a. Bahwa **Klub** adalah klub sepakbola profesional anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (“PSSI”) yang mengikuti kompetisi dan turnamen sepakbola yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau LIGA.

That the **Club** is a professional football member of Indonesia Football Association (PSSI) that competes in the competitions and tournaments of football held by PSSI and/or LIGA.

- b. Bahwa **Pemain** adalah individu yang memiliki keahlian di bidang olahraga sepakbola yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh PSSI dan LIGA untuk bermain di klub sepakbola profesional di Indonesia dengan ikatan kerja dalam waktu tertentu dan pada saat Perjanjian ini ditandatangani tidak sedang terikat ikatan kerja sebagai pemain sepakbola dengan pihak manapun.

That **Player** is an individual who has the football ability required by PSSI and LIGA to play professionally in Indonesia with a work agreement for a certain period and at the time of entering this Agreement the Player was not under a work agreement as a football player with any other club.

- c. Bahwa dalam rangka keikutsertaan Klub di kompetisi dan turnamen baik nasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh PSSI, LIGA, Asean Football Federation (“AFF”), Asian Football Confederation (“AFC”) dan Federation Internationale de Football Association (“FIFA”) maka Klub bermaksud untuk melakukan ikatan kerja dengan Pemain.

That in the participation of the Club in competition and tournament locally as well as internationally, held by PSSI, LIGA, Asean Football Federation (“AFF”), Asian Football Confederation (“AFC”) and Federation Internationale de Football Association (FIFA), hence the Club intend to make the work agreement with the Player.

- d. Bahwa Pemain dengan ini sepakat untuk bermain di Klub sebagai Pemain profesional di seluruh kompetisi dan turnamen yang diikuti oleh Klub baik lokal maupun internasional.

That the Player agrees to play for the Club as a professional player in all competitions and tournaments held by PSSI and/or LIGA, Asean Football Federation and FIFA.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah saling sepakat untuk mengadakan ikatan kerja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hence, based on the above matters, the Parties have bound each other to have a work agreement by considering the following conditions:



PASAL 1 / ARTICLE 1
DEFINISI / DEFINITION

Di dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain secara tegas atau konteksnya menyatakan lain:

In this agreement, unless certified different clearly or its context stated differently:

“Agen Pemain” berarti setiap orang yang mewakili, bernegosiasi atas nama atau bertindak bagi Pemain (selain seorang Ahli Hukum yang memberikan Saran Resmi Professional) dalam konteks registrasi ataupun transfer dari registrasi Pemain atau mempekerjakan dan/atau jangka waktu penempatan Pemain oleh Klub dan telah mempunyai perizinan yang diatur dalam regulasi Agen FIFA untuk urusan tersebut.

"Player Agent" means any person who represents, negotiates on behalf of or otherwise acts for the Player (other than a lawyer providing Professional Legal Advice only) in the context of either the registration or transfer of the registration of the Player or the employment and/or the terms of employment of the Player by the Club and is licensed under FIFA's Agents' regulations for that purpose.

“AFC” berarti The Asian Football Confederation.

"AFC" means The Asian Football Confederation.

“APPI” berarti Asosiasi Pemain Sepakbola Profesional Indonesia

"APPI" means the Indonesian Professional Footballers' Association.

“FIFA” berarti The Federation Internationale De Football Association.

"FIFA" means The Federation Internationale De Football Association.

“Image” berhubungan kepada Pemain berarti nama (termasuk nama panggilan/julukan/populer), gambar, nomor, suara, tanda tangan, kemiripan, karikatur, atau indikasi lain dari identitas Pemain tersebut

"Image" in relation to a Player means the name (including the nickname), image, number, voice, signiture, likeness, caricature, or any other indicia of identity of that Player.

“PSSI” berarti Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia

"PSSI" means Football Association of Indonesia (FAI)

“Regulasi Sepakbola” berarti peraturan LIGA dan peraturan-peraturan PSSI konstitusi, perundang-undangan, kebijakan, persyaratan dan prosedur sebagaimana yang diimplementasikan oleh LIGA dan PSSI setiap saat, termasuk Registrasi, Regulasi, Peraturan LIGA, Peraturan Disiplin, Dan Peraturan Penyelesaian Pertikaian Nasional.

"Football Regulations" means LIGA regulation and PSSI regulations, constitution, by-laws, rules, policies and procedures as implemented by LIGA and PSSI from time to time,



including Registration Regulations, LIGA Regulations, Disciplinary Regulations and National Dispute Resolution Regulations.

“Keluhan” dapat berarti sebuah pertentangan yang timbul karena atau berhubungan dengan Kontrak ini termasuk sebuah pertentangan mengenai kepatuhan, pelanggaran dan pemutusan Kontrak ini, atau pertentangan lainnya yang berhubungan kepada pekerjaan Pemain, sanksi disiplin yang dikenakan kepada Pemain atau kepatuhan atau pemenuhan terhadap Regulasi Sepakbola

“Grievance” shall mean a dispute arising out of or in relation to this Contract, including a dispute about compliance with, breach or termination of this Contract, any dispute with relations to a Player’s employment, any disciplinary sanctions imposed on a Player or the compliance with or enforcement of the Football Regulations.

“Klub” berarti klub sepakbola anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (“PSSI”).

“Club” means football club member of Football Association of Indonesia (“PSSI”).

“LIGA” berarti Badan Liga Indonesia dan/ atau PT. Liga Indonesia, yang merupakan Badan Pengelola Kompetisi Liga Sepakbola Profesional.

“LIGA” means Badan Liga Indonesia and/ or Liga Indonesia .Ltd, which act as Governing Body of Indonesia Professional Football League.

“Memorandum of Understanding” berarti Nota Kesepahaman pada [tanggal akan ditentukan kemudian hari] antara PSSI, LIGA, FIFPro Asia dan APPI.

“Memorandum of Understanding” shall mean the Memorandum of Understanding dated [date will be decided later] between PSSI, LIGA, FIFPro Asia and APPI.

“National Dispute Resolution Chambers” berarti sebuah badan yang dibentuk oleh PSSI yang bertujuan menyelesaikan perselisihan antara Klub dan Pemain.

“National Dispute Resolution Chambers” shall mean the body established by PSSI in purpose of resolute any dispute between Club and Player.

PASAL 2 / ARTICLE 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN / COVERAGE OF THE AGREEMENT

Perjanjian ini mengatur hubungan kerja antara Klub dengan Pemain termasuk Hak dan Kewajiban Para Pihak sesuai dengan persyaratan dan regulasi yang diatur oleh FIFA, PSSI, dan LIGA.

This Agreement ministers the work agreement between the Club and the Player including the rights and duties of the Parties in according to the requirements and regulations established by FIFA, PSSI, and LIGA.



PASAL 3 / ARTICLE 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN / TERMS OF THE AGREEMENT

1. Masa Perjanjian ini adalah:
Term of this Agreement is:

Tanggal mulai/Start date:
10 FEBRUARI 2015

dan/and

Tanggal berakhir/End date:
10 DESEMBER 2015

2. Antara 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak sudah wajib bersepakat tentang status Perjanjian terkait dengan perpanjangan atau pengakhiran dan dilaporkan statusnya secara tertulis kepada LIGA.
Within 2 (two) to 6 (six) months before this Agreement ends, the Parties shall agree whether the Agreement will be extended or terminated and will report the results, in writing, to LIGA.
3. Apabila kesepakatan pada ayat 2 pasal ini tidak terjadi, maka Perjanjian ini dianggap tidak diperpanjang oleh Para Pihak sehingga Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian.
If the Parties fail to reach an Agreement under paragraph 2 of this article, this Agreement shall end upon the expiration of its term.
4. Mengacu pada paragraf 2 dalam pasal ini, Pemain dapat melakukan negosiasi dan memulai perjanjian kerja dengan klub lain apabila kontraknya telah habis masa atau akan habis masa dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.
Notwithstanding paragraph 2 of this article, Player may negotiate and conclude working agreement with another club if his contract has expired or is due to expire within 6 months.

PASAL 4 / ARTICLE 4
NILAI DASAR PERJANJIAN DAN METODE PEMBAYARAN /
BASIC VALUE OF AGREEMENT AND PAYMENT METHOD

1. Para Pihak sepakat pada Nilai Dasar Perjanjian, dengan keterangan sebagai berikut:
The Parties agree upon the Basic Value of the Agreement with the detail as follows:



- a. Pendapatan Bulanan Pemain (“Gaji Bulanan”)
Player Monthly Income (“Monthly Salary”),
Untuk / For : 1 (SATU) MUSIM KOMPETISI YANG DIKUTI PSIM
sebesar / as much of :
tertulis / written :
terbilang / in word :
- b. Bonus Penghargaan, yaitu :
Appreciation Bonus, that is :
- i. “Bonus Penampilan Kandang” sebesar :
"Home Appearance Bonus" as much of :
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - ii. “Bonus Penampilan Tandang” sebesar :
"Away Appearance Bonus" as much of :
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - iii. “Bonus Menang Kandang” sebesar :
"Home Win Bonus" as much of :
 - 100% (Seratus Persen) atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pemain bermain;
 - 50% (Limapuluh Persen) atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pemain cadangan;
 - 10% (Sepuluh Persen) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pemain tidak ber kaos tim;
 - iv. “Bonus Seri Tandang”” sebesar :
"Away Draw Bonus" as much of :
 - 100% (Seratus Persen) atau Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), untuk pemain bermain;
 - 50% (Limapuluh Persen) atau Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pemain cadangan;
 - 10% (Sepuluh Persen) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pemain tidak ber kaos tim;
 - v. “Bonus Menang Tandang” sebesar :
"Away Win Bonus" as much of :
 - 100% (Seratus Persen) atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pemain bermain;
 - 50% (Limapuluh Persen) atau Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemain cadangan;

- 10% (Sepuluh Persen) atau Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk pemain tidak ber kaos tim;

1. Jadwal Pembayaran Nilai Perjanjian dilakukan dengan tahap-tahap berikut:
Payment of the sums due under this Agreement shall be made according to the following Schedule:
 - a. Pembayaran Pendapatan Bulanan Pemain dibayarkan setiap:
The Player's Monthly Salary shall be paid on every:
Tanggal ke-10 tiap Bulan) / The 10th Date of each Month
 - b. Pembayaran Bonus Penghargaan Pemain dibayarkan setiap:
Player Award Bonuses shall be paid:
dalam 7 (Tujuh) hari kerja setelah pertandingan yang bersangkutan
within 7 (Seven) working days of the match in which they were earned.
2. Pembayaran Pendapatan Pemain dilakukan dengan cara tunai dan disertai dengan Bukti Penerimaan atau Slip Gaji.
Payment shall be by cash. At the time of payment, the Player will receive a Salary Slip that includes details of the payment.
3. Nilai yang diterima oleh Pemain adalah nilai nominal diluar pajak.
The amounts paid to the Player shall be net of applicable taxes.
4. Pemain dapat lanjut dibayar remunerasi yang tercantum dalam paragraf 1 dari pasal ini selama periode dimana Pemain tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai akibat dari:
The Player shall continue to be paid the remuneration set out in paragraph 1 of this article during any period in which the Player is unable to perform his duties as a result of:
 - a. Sakit/cedera yang ditimbulkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas bekerja sebagai Pemain terhadap Klub.
Illness/Injury arising out of or in the course of his employment by the Club.
 - b. Tugas Tim Nasional, kecuali Pemain menerima jumlah remunerasi dan tunjangan yang sama didalam Perjanjian dengan PSSI.
National Team Duty, unless the Player is receiving at least the same remuneration and benefits under this Agreement from PSSI.

PASAL 5 / ARTICLE 5
KEWAJIBAN PEMAIN / DUTIES OF THE PLAYER

Pemain berkewajiban untuk:

The Player has the duty to:

- a. bermain maksimal (jika dimainkan) dalam pertandingan yang diikuti oleh Klub ;
play matches to the best of his best ability, when selected;
- b. mengikuti seluruh pertandingan, program latihan, pertemuan tim, program persiapan pertandingan lainnya dan acara resmi Klub berdasarkan instruksi dan perintah yang jelas dari pelatih kepala Klub atau personil lain yang ditunjuk oleh Klub;
punctually attend all matches, training sessions, official team meetings, match preparation program and official functions of the Club based on the clear instructions and the directions of the Club head coach or other personnel appointed by the Club;
- c. bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi, pola hidup dan kebugaran pribadi terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemain profesional;
maintain a healthy lifestyle and a high standard of fitness consistent with the duties and responsibilities of a professional player;
- d. mengikuti dan bertindak berdasarkan instruksi dan perintah dari ofisial Klub selama perintah dan instruksi tersebut dapat diterima dengan alasan yang jelas;
comply with the reasonable instructions and directions of Club officers;
- e. menghadiri kegiatan sosial dan komersial yang diselenggarakan oleh Klub;
attend social and commercial events of the Club;
- f. mematuhi peraturan Klub yang diberitahu sebelum penandatanganan kontrak, dengan catatan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi Sepakbola dalam Perjanjian ini;
obey reasonable Club rules duly notified to him before signing the contract, provided they are not inconsistent with the Football Regulations or this Agreement;
- g. menjaga tingkah laku pribadi dalam lingkup sportif terhadap orang lain di dalam pertandingan dan latihan, mempelajari dan menjalankan *Laws of The Game* dan menerima seluruh keputusan wasit dalam pertandingan;
behave in a sporting manner towards people involved in matches, training sessions, to learn and observe the *Laws Of The Game* and to accept the decision of match officials;



- h. menolak dan tidak mengikuti kegiatan lain di luar sepakbola atau kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan atau kegiatan yang dilarang oleh Klub;
abstain from participating in other football activities, as well as other potentially dangerous activities without the Club's prior approval;
- i. menjaga peralatan yang milik Klub dan mengembalikan (apabila dipinjamkan) pada saat Perjanjian berakhir;
take care of the property of the club and to return it after the expiry of the this Agreement;
- j. memberitahukan dengan segera kepada Klub dalam hal terjadi sakit atau kecelakaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis dalam bentuk apapun sebelum memberitahukan kepada dokter Klub (kecuali dalam keadaan darurat) dan menyerahkan Data Medis kepada Klub;
immediately notify the Club in case of illness or accident and to not undergo any medical treatment, other than in an emergency, without first notifying the Club's doctor; and to provide a medical certificate when incapacitated;
- k. menjalankan pemeriksaan medis dan perawatan medis berdasarkan permintaan dari Dokter Klub. Pemain memperoleh hak terhadap opini kedua dari seorang dokter independen ketika tidak setuju dengan opini dari Dokter Klub. Apabila masih terdapat perbedaan pendapat, Para Pihak setuju untuk menerima opini pihak ketiga yang independen yang sifatnya mengikat;
undergo regular medical examination and medical treatment upon request of the Club's doctor. Player has a right of a second opinion by an independent doctor if he contests the opinion of the Club's Doctor. If there are still differing opinions, the Parties agree on accepting an independent third opinion which will be binding;
- l. menjalankan dan menghormati Statuta FIFA dan PSSI, Regulasi LIGA, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan LIGA;
Adhere to the Statutes, Regulations including the Code of Ethics, and decisions of FIFA, AFC, PSSI and LIGA.
- m. tidak melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Klub.
Refrain from bringing the Club into disrepute;
- n. tidak melakukan perjudian atau tindakan judi yang berkaitan dengan sepakbola.
refrain from gambling or activities related to gambling within football.

PASAL 6 / ARTICLE 6
KEWAJIBAN KLUB / DUTIES OF THE CLUB

Klub berkewajiban untuk / The Club has the duty to:

- a. melakukan kewajiban untuk kesejahteraan kepada Pemain sebagai berikut:
comply the obligation for player's welfare, including as follows:
 - i. Pendapatan Pemain (Gaji Bulanan) seperti Pasal 4
Player Income (Signing Fee dan Monthly Salary) as set out in Article 4
 - ii. Bonus Penghargaan Pemain seperti pada Pasal 4
Player Awarded Bonuses as set out in Article 4
 - iii. Asuransi kesehatan dan pembayaran pendapatan saat Pemain tidak bisa melakukan kewajiban karena sakit atau cedera yang dialami Pemain karena bertanding atau hal lain karena instruksi atau perintah Klub
Medical Insurance and continue to pay the Player residual value of this Agreement in the event of an illness or injury arising out of or in the course of the Player's employment with the Club
 - iv. Biaya Penggantian terhadap biaya yang telah dikeluarkan Pemain terhadap keperluan atau kepentingan Klub, yang telah disepakati Para Pihak.
Reimburse the Player for all sums spent on behalf of the Club with the agreement of the Club.
- b. menyediakan seluruh fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan Pemain sehubungan dengan pertandingan yang diikuti oleh Klub (contoh : akomodasi, makanan, transportasi, sepatu jogging, sepatu sepakbola, apparel, kaos tangan penjaga gawang dan lain-lain);
provide all facilities and the equipments needed by Player in connection with matches and training (example: accommodation, meal, transportation, jogging shoes, football shoes, apparel, gloves of goal keeper, etc.);
- c. memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi atau bentuk perlindungan lain kepada Pemain;
pay the Player's medical costs, by providing health insurance or otherwise;
- d. memberikan hak kepada Pemain sehubungan dengan hari libur Klub maupun hari libur resmi yang disepakati oleh Para Pihak;
provide the Player all entitlements available to employees under Indoensian law, including annual leave and public holidays;

- e. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan non-diskriminasi Pemain;
protect the Player's human rights and not discriminate against him;
- f. melepas Pemain yang secara resmi dipanggil oleh tim nasional untuk mengikuti pertandingan dimana ketentuan pelepasan pemain mengacu kepada regulasi FIFA;
release the Player to the national team as required by FIFA regulations.
- g. menjalankan dan menghormati Statuta, Regulasi termasuk Kode Etik dan keputusan dari FIFA, AFC, PSSI dan LIGA.
comply with and respect the Statutes, Regulations including the Code of Ethics, and decisions of FIFA, AFC, PSSI and LIGA.

PASAL 7 / ARTICLE 7 HAK PENAMPILAN / IMAGE RIGHTS

1. Klub dapat menggunakan Image Pemain, sebagai individu atau sebagai bagian dari tim, yang berhubungan dengan aktivitas untuk mempromosikan KLUB, PSSI dan LIGA termasuk dalam kaitan publikasi, periklanan dan kerjasama sponsor.
The Club may use the Player's Image, individually or as part of a team, in connection with activities to promote the Club, PSSI, and LIGA, including in connection with publications, advertisements, and sponsorship deals.
2. Terhadap eksploitasi tersebut, Pemain berhak atas pendapatan dalam bentuk apapun yang nilainya ditentukan oleh KLUB.
To the extent that the Player's Image is used for commercial purposes, including the generation of revenue.
3. Pemain diberikan hak untuk melakukan eksploitasi terhadap *Image Rights* Pemain selama tidak bertentangan dengan kepentingan Klub atau sponsor Klub dengan syarat bahwa Pemain diinformasikan bahwa penggunaan *Image* oleh Klub berhubungan dengan sponsor Klub. Pendapatan yang diterima Pemain yang berhubungan dengan penggunaan *Image*-nya menjadi hak eksklusif Pemain.
The Player may license or otherwise use his *Image Rights*, so long as the use does not conflict with the use of his *Image* by a Club sponsor, provided the Player has been notified that the Club has used his *Image* in connection with Club sponsor. Any sums received by the Player in connection with his use of his *Image* shall belong exclusively to the Player.

4. Pemain dan Klub menyetujui bahwa APPI dapat melisensi *Image* Pemain kepada FIFPro untuk digunakan secara kolektif dengan pemain lain dalam permainan komputer. Pemberian hak image dalam paragraf 1 dari pasal ini tidak termasuk kepada hak untuk melisensi *Image Pemain* untuk penggunaannya dalam permainan komputer.
The Player and Club agree that APPI may license the Player *Image* to FIFPro to be used collectively with those of other players in electronic computer games. The grant of Image rights under paragraph 1 of this article does not include the right to license the *Player's Image* for use in electronic computer games.

PASAL 8 / ARTICLE 8 EVALUASI / EVALUATION

1. Klub (via Pelatih Kepala dan Manajemen) berhak untuk melakukan evaluasi terhadap Pemain (teknik, fisik maupun tingkah laku) secara berkala terhadap dan wajib memberikan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada Pemain;
Club (through Head Coach and Management) entitle to conduct evaluation upon the Player (techniques, physical, or behavior) regularly, and obliged to give the result of the evaluation in written to the Player;
2. Pemain diberikan hak untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil evaluasi tersebut dan disampaikan secara tertulis kepada Klub;
The Player is entitled to give clarification upon the result of the evaluation and submitted in written to the Club;
3. Terhadap hasil evaluasi tersebut, apabila Pemain dianggap tidak melakukan peningkatan dan perbaikan maka Klub berhak untuk memberikan peringatan secara tertulis dan sanksi kepada Pemain;
Upon the result of the evaluation, if the Player deemed does not conduct development and correction hence the Club entitle to give warnings in written and penalty to the Player;

PASAL 9 / ARTICLE 9 PEMINJAMAN / LOAN

Para Pihak sepakat bahwa mekanisme peminjaman Pemain kepada klub lain dilakukan berdasarkan regulasi dan peraturan yang dibuat oleh FIFA, PSSI dan LIGA.
The Parties agree that any loan with respect to the Player shall be in accordance with FIFA, PSSI and LIGA regulations.



PASAL 10 / ARTICLE 10
DISIPLIN / DISCIPLINE

1. Pemain harus mengikuti segala peraturan dan regulasi yang beralasan dari Klub, yang telah diinformasikan kepada Pemain dalam bentuk tertulis. Peraturan dan regulasi akan menjadi dasar terhadap sanksi yang dapat diterima Pemain apabila melakukan pelanggaran peraturan dan regulasi.

The Player must follow the reasonable rules and regulations of the Club, of which he has been informed in writing. The written rules and regulations will set out any sanction to which the Player may be subject if breaches the rule or regulation.

2. Pemain menjadi subyek dari sanksi-sanksi disiplin berikut ini apabila ia gagal memenuhi peraturan-peraturan kebijakan dan prosedur tim yang dicantumkan pada Lampiran 1 dalam Perjanjian ini.

The Player may be subject to the following disciplinary sanctions if he fails to fulfill the team policy and procedure rules that set out in Appendix 1 of this Agreement.

3. Pemain berhak untuk mengajukan sanggahan atau banding terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Klub serta berhak untuk didampingi oleh Kapten Tim, Agen Pemain atau wakil dari APPI dalam sebuah pertemuan dengan Klub jika kemungkinan sanksi akan dijatuhkan.

The Player shall have the right to challenge any proposed sanction and has the right to be accompanied by the team Captain, the Player's Agent, or a representative of APPI in any meeting with the Club in which possible sanctions may be raised.

PASAL 11 / ARTICLE 11
DOPING / DOPING

1. Para Pihak sepakat untuk menghormati regulasi tentang doping yang berlaku.
The Parties agree to respect doping regulations.

2. Doping dilarang dan seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran terhadap regulasi tentang doping akan dikenakan sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI atau badan lain yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman.

Doping is prohibited and is subject to sanction by the PSSI Disciplinary Commission or other Board that has the authority to impose sanctions for doping violations.

3. Klub berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemain yang terbukti bersalah menggunakan doping.

The Club entitles to investigate bona fide allegations of doping.



4. Pemain berhak mengotorisasi pemberian obat-obatan yang dilakukan oleh dokter tim atau staf medis klub.
Any medication given by the club doctor or medical staff shall be subject to the Player's approval.

PASAL 11 / ARTICLE 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN / ENDING THE AGREEMENT

1. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri karena berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian atau karena diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak, dan Kesepakatan Tertulis tersebut ditembuskan/diketahui terhadap LIGA.
This Agreement may only be terminated prior to the end of its term or by ended by written agreement of both parties, which a copy must be submitted to LIGA.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Klub dengan konsekuensi dikembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh klub berdasarkan perjanjian ini, apabila Pemain melakukan hal-hal dibawah ini:
This Agreement may be terminated by Club without consequences receiving in return all expense that club pay based on this agreement, if Player conducts any of the following circumstances:
- a. Terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.
Proven guilty of criminal conduct based on the applicable law.
 - b. Terbukti memalsukan pernyataan, dokumen atau data-data diri yang berhubungan dengan pihak ketiga atau lainnya.
Proven falsifies statement, documents or personal data, including with respect to third-party or other party.
 - c. Terbukti menerima suap berdasarkan bukti/saksi yang diperoleh.
Proven guilty of receiving bribery or conducting match fixing.
3. Pemain dapat melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak karena alasan *Just Sporting Cause*, yaitu: Jumlah Pertandingan dimana Pemain bermain kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari Total Jumlah Pertandingan Resmi yang telah dilakukan oleh Klub.
Player able to conduct Contract Termination for the reason of *Just Sporting Cause*, for which having been selected for fewer than 10% (ten percent) of the Total Official Match conducted by the Club.

4. Pemain tidak dapat melakukan Pengakhiran Perjanjian berdasarkan ayat 3 diatas hingga 15 (lima belas) hari setelah Pertandingan Resmi Terakhir yang dilakukan oleh Klub pada Musim Kompetisi dan/atau Turnamen yang berjalan.
Player may not terminate this Agreement with reason based under paragraph 3 of this article until fifteen days after the last official match of the Competition Season.
5. Pelaksanaan terhadap ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas hanya berlaku terhadap Pemain dengan durasi kontrak lebih dari satu musim
Application in regard to paragraph 3 (three) and 4 (four) above are only apply toward Player with contract duration more than 1 (one) season.
6. Apabila Pemain melakukan pemutusan perjanjian kerja ini secara sepihak (tanpa alasan apapun), maka Klub berhak atas ganti rugi 200% dari nilai perjanjian kerja ini;
Situation that unilateral termination conducted by Player (without just cause) thus Club has the right to receive 200% from the sums contract value stated in the contract;
7. Apabila Klub melakukan pemutusan perjanjian kerja ini secara sepihak (berdasarkan penilaian evaluasi sebagaimana Pasal 8 perjanjian kerja ini), maka atas pemutusan ini Pemain berhak atas 1 (satu) bulan gaji, dan status yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemain bebas;
Situation that Club perform unilateral termination (by evaluation according to article 8) to the agreement, therefore Player received 1 (one) month salary, and to be stated be a free player afterwards;
8. Ketentuan tentang pengakhiran Perjanjian ini mengacu kepada regulasi FIFA.
Notwithstanding anything herein to the contrary, FIFA regulations shall apply to the termination of this Agreement.
9. Tidak satupun dalam pasal ini yang dapat memberikan hak kepada Klub untuk memutuskan Perjanjian ini yang berlawanan dengan Hukum Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia
Nothing in this article that entitles the Club to terminate this Agreement in contravention of the Indonesian Man Power, Employment or Labor Laws.

PASAL 12 / ARTICLE 12
PENYELESAIAN KELUHAN / GRIEVANCE RESOLUTION

1. Dalam hal terjadinya sebuah Keluhan, Pemain dan Klub hendaknya berusaha untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan mufakat.
In the event that a Grievance arises, the Player and Club shall attempt to resolve it amicably.



2. Apabila Pemain dan Klub tidak mampu untuk menyelesaikan Keluhan, mempertimbangkan keadilan bagi Pemain dan Klub, keduanya diminta untuk mengacu permasalahan kepada Pengadilan Ketenagakerjaan atau kedua belah pihak dapat menyerahkan Keluhan kepada penyelesaian yang dapat dicapai melalui *National Dispute Resolution Chamber*.

If the Player and Club are unable to resolve the Grievance, without prejudice to the right of the Player and Club to seek redress before Indonesia's Labor Court either party may submit the Grievance for resolution through the *National Dispute Resolution Chamber*.

PASAL 13 / ARTICLE 13 KERAHASIAAN / CONFIDENTIALITY

Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh isi Perjanjian ini pada setiap saat, kecuali berdasarkan suatu persetujuan tertulis dari Para Pihak dan kewajiban pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

The Parties agree to keep this Agreement confidential unless otherwise agreed in writing, or where required to enforce this Agreement or by law.

PASAL 14 / ARTICLE 14 REGULASI SEPAKBOLA / FOOTBALL REGULATION

1. Para Pihak tunduk kepada Statuta, Regulasi, Kode, Edaran, Nota Kesepahaman dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan LIGA.

The Parties shall comply with the statutes, regulations, codes, circulars, memorandum of understandings and entire decisions that made by FIFA, AFC, PSSI and LIGA.

2. Para Pihak wajib untuk memahami Regulasi Sepakbola sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang dapat berubah sewaktu-waktu.

The Parties understand that the Football Regulations set out in paragraph (1) are subject to change.

PASAL 15 / ARTICLE 15 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI / CONFIRMATION AND CORRESPONDENCE

Semua pemberitahuan dan korespondensi lain berdasarkan Perjanjian harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, melalui faksimili, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat sebagai berikut:



Any notice or correspondence required by this Agreement shall be in writing, and conveyed by hand, facsimile, registered post, or courier with a clear receipt, to the address set out below or otherwise notified to the other party for this purpose:

Pemberitahuan kepada Klub / Confirmation to the Club

Nama Klub : PSIM JOGJA
U.p : AGUNG DAMAR KUSUMANDARU,SE
Jabatan : KETUA UMUM
Alamat : WISMA PSIM, JL. MAWAR NO. 1, BACIRO, YOGYAKARTA, 55225
Telp/Fax : (0274) 566.690

Pemberitahuan kepada Pemain / Confirmation to the Player

Nama : AGUNG ANDRI NUGROHO
Alamat : WISMA PSIM, JL. MAWAR NO 1, BACIRO, YOGYAKARTA, 55225
Telp/HP : (0274) 566.690

**PASAL 16 / ARTICLE 16
PENUTUP / CLOSING**

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini berlaku serta mengikat Para Pihak yang menandatangani.
The undersigned Parties agree to be bound by all of the terms and conditions of this Agreement.
2. Selama berlangsungnya Perjanjian Para Pihak tidak diperbolehkan memindahkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya dalam Perjanjian kepada pihak lain, dan apabila terjadi perubahan, harus mendapat persetujuan secara tertulis Para Pihak terlebih dahulu.
This Agreement may not be assigned without the express written consent of the Parties.
3. Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur atau yang perlu dirubah baik dengan penambahan atau pembetulan dalam Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam suatu Perjanjian tambahan atau perubahan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian.
The Parties may agree to amend this Agreement and any such amendment shall be in writing and shall have the same legal effect as this Agreement. Any schedule and annexure to this Agreement shall also have the same legal effect as this Agreement.



4. Perjanjian ini tunduk dan karenanya harus ditafsirkan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
This Agreement shall be subject to and construed under the laws of the Republic of Indonesia.
5. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing dengan isi yang sama, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
This Agreement shall be executed through 3 (three) counterparts, each of which shall be considered an original for all purposes.
6. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Pemain dan Klub, yang mengandung mengenai pokok perjanjian dan pasal pengganti pemahaman sebelumnya, perwakilan atau perjanjian antara Para Pihak, termasuk setiap penawaran dari Klub.
This Agreement is the entire agreement between the Player and the Club regarding the subject matter herein and supersedes any prior understanding, representation or agreement between the Parties, including any offers or letters of intent from the Club.
7. Perjanjian ini hanya dapat diubah melalui sebuah dokumen tambahan yang ditandatangani Pemain dan Klub
The Agreement may only be varied by a document signed by the Player and the Club.
8. Versi bahasa otorita dari Perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia. Namun, apabila Perjanjian ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, maka versi bahasa otorita adalah Bahasa Inggris.
The authoritative version of this Agreement will be Bahasa. However, if the Agreement is translated into English, the authoritative version shall be English.
9. Setiap kondisi dari Perjanjian ini yang didapati bersifat tidak sah, ilegal atau tidak terlaksana dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan tidak akan memberikan dampak kepada keseluruhan Perjanjian ini.
Any term or condition of this Agreement that is found to be invalid, illegal or unenforceable shall be severed from this Agreement and shall not affect the remaining terms of the Agreement.
10. Apabila ada ketidakcocokan antara Regulasi Sepakbola dan Perjanjian ini atau Memorandum of Understanding, maka apapun yang menguntungkan bagi Pemain dalam Perjanjian ini harus dipertahankan.
If there is an inconsistency between the Football Regulations, this Agreement or the Memorandum of Understanding, then the most beneficial to the Player shall prevail.

11. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang mengusik hak Pemain di dalam Hukum Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Nothing in this Agreement derogates the Player's rights under the Indonesian Man Power, Employment or Labor Laws.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana termaktub dalam bagian awal Perjanjian ini.

Therefore this Agreement is made and executed by the Parties on the date stated at the top of this Agreement.

KLUB / CLUB

KETUA UMUM,

PEMAIN/PLAYER

AGUNG DAMAR KUSUMANDARU, SE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN 1 / APPENDIX 1

PERATURAN DAN PROSEDUR TIM / TEAM RULES AND PROCEDURES

1. Klub berhak untuk membuat peraturan secara tertulis terkait dengan disiplin terhadap Pemain dengan menjelaskan sanksi dan prosedur lainnya yang wajib dihormati oleh Pemain;
The Club entitles to provide regulations in written related with discipline to the Player by explaining sanctions and other procedures that obliged to be respected by the Player;
2. Dalam hal Pemain melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pemain berdasarkan Perjanjian, Klub dapat memberikan sanksi dalam bentuk denda dengan melihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan dan mengacu kepada peraturan disiplin yang dibuat oleh Klub sebagai berikut :
In case the Player conduct violation upon the duties of the Player based on the Agreement, the Club may give sanction in the form of fine by viewing the type of violation conducted and related with discipline regulation made by the Club as follows:
 - a. Apabila Pemain tidak mengikuti program latihan tanpa izin Klub, maka honor/gaji bulanan Pemain akan dipotong sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikali jumlah Pemain tidak hadir melaksanakan jadwal latihan;
If Player does not attend training program without Club authorization, therefore Player monthly salary will be deducted the amount of Rp. 250.000,00 (two hundred and fifty thousand rupiahs) times the amount of day Player absences from training schedule;
 - b. Apabila Pemain dikenakan sanksi skorsing oleh Komisi disiplin PSSI dan setelah dilakukan evaluasi/diteliti oleh manajemen terbukti bahwa Pemain merugikan Klub, maka Pemain dikenakan potongan 75% dari gaji bulanan. Apabila selain hukuman skorsing, Pemain dikenakan pula denda oleh PSSI maka denda tersebut sepenuhnya menjadi beban Pemain;
Player are conducting suspended penalty from PSSI Disciplinary Committee and afterward evaluation conducting by management are proven that Player to do damage to the Club, therefore Player are acquire 75% deduction from its monthly wage. If beside suspended penalty Player are getting fine by PSSI therefore the fine fee are entirely the Player expenses;

- c. Apabila Pemain tidak mengikuti pertandingan tanpa seizin Klub, maka gaji bulanan Pemain dipotong sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan jumlah pertandingan yang tidak diikuti oleh Pemain;
Player absences from match without Club authorization, therefore Player monthly salary will be deducted the amount of Rp. 1.000.000,00 (one million rupiahs) times the amount of day Player absences from match day;
- d. Apabila Pemain dikenakan hukuman Kartu Kuning dan/atau Merah, yang dinilai merugikan Klub, maka Pemain wajib membayar denda-nya;
If Player receiving Yellow Card Cautioned and/or Red Card that considered disadvantages toward Club, therefore Player is obligate to pay the fine;
- e. Kecuali atas izin Klub, Pemain harus senantiasa berada dalam mess/hotel/tempat tinggal yang telah ditetapkan oleh Klub, pelanggaran akan hal tersebut akan dikenakan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari gaji bulanan;
Except with Club authorization, Player should always maintain presence existence in accommodation provided by Club, violation of this point will receive Rp. 1.000.000,00 (one million rupiahs) fine of monthly salary;
- f. Keterlambatan bergabung kembali dengan klub tanpa izin Klub, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Official akan didenda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari gaji bulanan per hari keterlambatan.
Postponed join without Club authorization, as arranged and declared by the official will be received Rp. 500.000,00 (five hundred thousand rupiahs) fine of monthly salary per amount of postponed day.

Tanda tangan di bawah ini membuktikan saya menyetujui item-item yang tersebut di atas.
Below signature constitutes acceptance of the above rules and regulations:

Pemain / Player

10 FEBRUARI 2015

Tanggal / Date



CURICULUM VITAE

Nama : Rexen Supriyono
Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 22 Maret 1995
Agama : Islam
Alamat : Manggis RT 04, Baturetno, Banguntapan, Bantul.
No. Hp : 081393547845
Email : rexensp@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. Tamatan : TK Islam PDHI Jogoragan, (2000-2001)
2. Tamatan : SDN Baturetno, (2001-2007)
3. Tamatan : SMPN 1 Banguntapan, (2007-2010)
4. Tamatan : SMAN 1 Banguntapan, (2010-2013)
5. Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013-sekarang).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tertanda,

Rexen Supriyono